

BAB II

ZAKAT DALAM PERSPEKTIF FIQH

A. Tinjauan umum tentang zakat.

1. Pengertian zakat

Pengertian zakat secara umum adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya¹.

Dari segi bahasa, zakat merupakan bentuk masdar dari (زَكَا) *zaka*, yang berarti *al-barakatu* (keberkahan) *al-nama'* (pertumbuhan / tumbuh), *ath-thaharu* (kesucian) dan *ash-shalahu* (keberesan / baik). Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan istilah sangatlah nyata dan erat sekali. Yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, suci serta beres (baik)².

Hal ini tentunya merujuk kembali kepada tujuan serta harapan dikeluarkannya zakat adalah semata-mata untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT, sebagaimana dinyatakan dalam Qs. Ar-Ruum ayat 39 :

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا
آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi

¹ UU RI No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Pasal 1 ayat 2.

² Hafidhuddin, didin; *Zakat Dalam Perekonomian Modern* ; h. 7

Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”.

Dari berbagai sumber menyebutkan, banyak istilah-istilah lain yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan memiliki kaitan yang sangat kuat dengan istilah zakat. Zakat disebut juga infak, sebagaimana dinyatakan dalam Qs. At-Taubah ayat 34.

...وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ...

Artinya : “.....dan tidak menafkahnnya (menginfakkan) pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”³.

Dari penggalan ayat tersebut, disebut infak karena pada hakikatnya, zakat adalah penyerahan harta untuk kebajikan-kebajikan yang diperintahkan Allah SWT. Zakat disebut juga sebagai sedekah, karena memang salah satu tujuan utama zakat adalah untuk mendekatkan diri (*taqarrub*) kepada Allah SWT⁴. Sebagaimana dinyatakan dalam Qs. At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

³ Al-Qur'an dan terjemahnya; DEPAG RI 1978. h. 283.

⁴ Prof. Dr. Amir Syarifuddin ; *Garis- garis besar fiqh* ; h. 38

Zakat disebut pula sebagai hak, sebab esensi zakat merupakan ketetapan yang bersifat pasti dari Allah SWT yang harus diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahik*)⁵.

Dinamakan zakat karena dapat mengembangkan harta yang telah dikeluarkan zakatnya dan menjauhkan dari segala kerusakan. Dari aspek ibadah, adalah sebuah bentuk penghambaan manusia kepada Allah SWT. Dari aspek syara', berarti sebuah aturan yang mengharuskan mengeluarkan sebagian harta yang telah diwajibkan Allah SWT dengan kadar tertentu, atas harta tertentu, yang diberikan kepada golongan tertentu pula⁶.

Adapun menurut pendapat lainnya menyangkut aktualisasi dan pelaksanaannya saat ini. Bahwa, zakat pada dasarnya adalah konsep etik atau moral, sementara wujud institusional atau kelembagaannya adalah pajak dan pembelanjannya yang ada dalam kewenangan Negara.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh KH. Masdar F. Mas'udi, dalam ajaran zakat terdapat 2 (dua) komponen penting yaitu : *Pertama*, ajaran yang berkenaan dengan pemungutan biaya publik (*akhdz-al-shadaqah*) oleh otoritas Negara yang berkemampuan, yang disebut pajak. *Kedua*, ajaran yang berkenaan dengan pembelanjaan (*tasharruf*) biaya publik untuk tujuan redistribusi kesejahteraan, khususnya bagi yang lemah, dan biaya

⁵ Hafidhuddin, didin; *Zakat Dalam Perekonomian Modern*; h. 9

⁶ Syaikh Muhammad Abdul Malik ar-Rahman; *Pustaka Cerdas Zakat: 1001 Masalah Zakat dan Solusinya*; h. 2.

kemaslahatan umum (*sabilillah*) bagi semua. Semangat zakat yang ditegaskan dalam hal ini, ialah beribadah untuk kemaslahatan bersama⁷.

2. Landasan hukum zakat

Dari penjelasan mengenai pengertian zakat tersebut, dapatlah diambil pengertian bahwa zakat bukanlah suatu kebaikan hati dari orang yang memberikannya. Tetapi merupakan suatu bentuk keadilan yang diatur menurut tata cara islami. Zakat adalah sesuatu yang diwajibkan dengan semangat solidaritas yang bersumber dari keimanan seseorang. Zakat merupakan suatu simbol kemenangan terhadap egoisme sehingga memperoleh kepuasan moral karena ia telah ikut mendirikan sebuah masyarakat islami yang adil.

Zakat adalah rukun islam yang ketiga, setelah syahadat dan mendirikan sholat. Di dalam Al-Qur'an, seringkali ayat-ayat yang menunjukkan kewajiban berzakat diawali dengan kewajiban mendirikan sholat. Hal ini menunjukkan bahwa, dalam ajaran Islam, seorang muslim bila telah menunaikan ibadah secara vertikal kepada Allah (*hablum minallah*) maka ia juga harus memperbaiki hubungannya secara horizontal kepada sesama makhluk Allah yang lainnya (*hablum minannas*) sehingga terciptalah sebuah keseimbangan dalam jiwa manusia maupun kaitannya dengan lingkungan sosial sekitarnya⁸.

⁷ Masdar F. Mas'udi ; *Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam* ; hal. 158.

⁸ Mohammad Daud Ali ; *Sistem Ekonomi Islam : Zakat dan Wakaf* ; h. 29

Ayat-ayat mengenai perintah menunaikan zakat tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam Qs : Al-Baqarah ayat : 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ
اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat”.

Di dalam perintah tentang kewajiban menunaikan zakat yang lainnya, zakat dinamakan dengan sodaqoh yang di dalam bahasa Al-Qur’an dan Hadist mengungkapkan tentang arti kata sodaqoh, mempunyai makna dan pengertian yang lebih luas, termasuk diantaranya bermakna sebagai zakat. Hal ini sudah dimaklumi sebagaimana dalam firman Allah pada Qs. At-Taubah ayat : 103 menyebutkan:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Membersihkan⁹ : zakat itu membersihkan dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda. Mensucikan : zakat itu menyuburkan sifat kebaikan dalam hati, dan memperkembangkan harta benda mereka.

Adapun perintah mengenai kewajiban zakat. Dalam sebuah hadist, sebagaimana hikayat yang diceritakan oleh Yahya ibn Hasan, dari Al-Laits

⁹ Al-ghizzi, al allamah syekh Muhammad bin Qasim ; *Fathul Qaribil Mujib* ; alih bahasa : Ibnu Zuhri.; h. 127

ibnu Sa'ad, dari Sa'id ibnu abu Sa'id, dari Syarik ibnu Abdullah ibnu abu Namir, dari Anas ibnu Malik, beliau berkata:

أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَسَدْتُكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، أَلَمْ يَأْمُرَكَ أَنْ تَأْخُذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَاءِنَا وَتُرُدَّهَا عَلَى فُقَرَائِنَا؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : اللَّهُمَّ نَعَمْ

Dari hadist tersebut diceritakan, seorang laki-laki dari negeri Yaman, datang kepada Rosululloh. Kemudian laki-laki tersebut bertanya kepada Rosululloh "wahai Rosul, aku memohon kepadamu karena Allah, apakah Allah memerintahkanmu agar memungut zakat dari kaum Hartawan kami, lalu diberikan pada kaum fakir miskin kami? Rosul menjawab, "Ya Allah, ya!"¹⁰.

Hadist tersebut, merupakan sebuah konfirmasi secara langsung oleh Rosululloh atas perintah dan utusan yang sebelumnya pernah beliau utus kepada penduduk Yaman untuk membawa pesan diantaranya mengenai kewajiban untuk berzakat. Sebagaimana hadist yang diriwayatkan dari Zakariya ibnu Ishaq, dari Yahya ibnu Abdullah telah bersabda kepada sahabat Mu'adz, ketika beliau mengangkatnya menjadi utusan :

فَإِنْ أَجَابُوكَ فَأَعْلَمُهُمْ أَنْ عَلَيْهِمْ صَدَقَةٌ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ
artinya : Jika mereka (kaum Yaman) menanti mu (Mu'adz), beritahukan kepada mereka, bahwa telah diwajibkan atas mereka untuk bersedekah (zakat) yang diambil dari para hartawan dan diberikan kepada orang-orang miskin diantara mereka.

3. Syarat dan Rukun Zakat

Rukun Zakat dalam hal ini adalah mengeluarkan sebagian dari Nishob (harta) dengan melepaskan kepemilikan terhadap harta tersebut. Dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang

¹⁰ Syekh Muhammad abid as-sindi, Musnad Syafi'i juz 1 ; hal. 517

fakir, dan menyerahkannya kepadanya. Atau, diserahkan kepada wakilnya yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.

Adapun mengenai syarat, para ulama membaginya dalam dua kategori. *Pertama*, persyaratan seseorang diwajibkan untuk berzakat. *Kedua*, meliputi persyaratan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.

a. Syarat seseorang yang diwajibkan untuk berzakat.

1.) Merdeka

Menurut kesepakatan ulama, zakat tidak diwajibkan atas seseorang yang tidak merdeka. Dalam hal ini adalah atas hamba sahaya, sebab dia tidak mempunyai hak milik atas harta yang dimilikinya. Sehingga, tuan dari hamba sahaya tersebut yang kemudian diwajibkan membayar zakatnya. Baik atas harta pribadinya sendiri, maupun atas harta kepemilikan atas hamba sahayanya tersebut.

2.) Islam

Menurut ijma' ulama, zakat tidak diwajibkan atas orang kafir. Karena zakat merupakan ibadah mahdah yang suci. Sedangkan orang kafir bukanlah orang yang suci. Madzhab syafi'i berbeda pendapat dari pendapat madzhab lainnya. Madzhab ini mewajibkan orang murtad untuk mengeluarkan zakat atas hartanya sebelum masa *riddahnya*. Yakni harta yang dimiliki ketika dia masih menjadi seorang muslim. Berbeda pula dengan pendapat abu Hanifah, beliau berpendapat bahwa *riddah* tetap saja menggugurkan kewajiban zakat.

3.) Baligh dan berakal

Menurut madzhab Hanafi, hal tersebut dipandang sebagai syarat wajib zakat. Sehingga, pada harta anak kecil dan orang gila tidak wajib untuk diambil zakatnya. Sebab, keduanya tidak termasuk pula dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah seperti kewajiban atas mengerjakan shalat dan puasa. Sedangkan menurut jumhur ulama', keduanya bukan merupakan syarat. Sehingga, zakat tetap wajib dikeluarkan dari harta anak kecil dan orang gila melalui seorang wali (orang yang mengasuhnya)¹¹.

b. Syarat harta yang wajib dikenakan zakat.

1.) Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal.

Artinya, harta yang haram baik secara substansi bendanya maupun cara mendapatkannya jelas tidak dapat dikenakan kewajiban zakat. Didalam Shahih Buchori terdapat satu bab yang menguraikan bahwa sedekah (zakat) tidak akan diterima dari harta yang *ghulul* (harta yang didapatkan dengan cara menipu) dan tidak akan pula diterima kecuali dari usaha yang halal dan bersih ¹².

Memang masih ada sebagian orang yang mengatakan bahwa sayang jika zakat tidak dipungut dari penghasilan meskipun penghasilan yang tidak halal seperti dari judi dan penjualan minuman keras, karena menurut mereka

¹¹ Dr. Wahbah Al-Zuhayly ; *Zakat ; kajian berbagai madzhab* ; h. 100

¹² Hafidhudin, didin ; *Zakat dalam perekonomian modern* ; h. 21

potensi dari penghasilan tersebut besar dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umat. Memang benar akan ada manfaat yang akan didapat dengan memungut zakat dari penghasilan seperti judi dan penjualan minuman keras, namun manfaat yang diterima lebih kecil dibanding dengan mudharat yang ditimbulkannya¹³.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al- Baqarah ayat 267 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya “ Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

2.) Harta tersebut berkembang dan berpotensi untuk dikembangkan.

Disebut juga dengan istilah Harta Produktif (*Al-nama'*) seperti melalui kegiatan usaha, perdagangan, melalui pembelian saham, atau ditabungkan baik secara pribadi maupun bersama pihak lain.

Dalam terminologi fiqh, menurut Syekh Yusuf Qardhawi, pengertian berkembang itu terdiri dari dua macam : yaitu yang kongkrit dan tidak kongkrit. Yang kongkrit dengan cara dikembangkan, baik dengan investasi, diusahakan dan diperdagangkan. Yang tidak kongkrit, yaitu harta itu

¹³ [http:// www.bmh.or.id](http://www.bmh.or.id) ; *pengenalan zakat*

berpotensi untuk berkembang, baik yang berada ditangannya maupun yang berada ditangan orang lain tetapi atas namanya.

Adapun harta yang tidak berkembang seperti rumah yang ditempati, kendaraan yang digunakan, pakaian yang dikenakan, alat-alat rumah tangga, itu semua merupakan harta yang tidak wajib dizakati kecuali menurut para ulama jika semua itu berlebihan dan diluar kebiasaan, maka dikeluarkan zakatnya.

3.) Harta tersebut telah mencapai Nishab

Nishab adalah batasan antara apakah kekayaan itu wajib zakat atau tidak. Jika harta yang dimiliki seseorang telah mencapai nishab, maka kekayaan tersebut wajib zakat, jika belum mencapai nishab, maka tidak wajib zakat. Batasan nishab itu sendiri antara sumber zakat yang satu dengan sumber zakat lainnya berbeda satu sama lain. Seperti nishab zakat pertanian adalah lima wasaq, nishab zakat emas dua puluh dinar, nishab zakat perak dua ratus dirham, nishab zakat perdagangan dua puluh dinar dan sebagainya.

Menurut jumhur ulama, nishab adalah salah satu syarat kekayaan wajib zakat. Berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhori dari Abu Said bahwa Rosulullah bersabda¹⁴ : “Tidak wajib zakat pada tanaman kurma yang kurang dari lima ausaq. Tidak wajib zakat dari perak yang kurang dari lima awsaq, tidak wajib zakat pada unta yang kurang dari lima ekor.”

¹⁴ Husein Bahreisy ; *Hadits Shahih Bukhari (Himpunan Hadits Pilihan)* ; h. 121

4.) Harta tersebut telah mencapai Haul

Salah satu syarat kekayaan wajib zakat adalah haul, yaitu kekayaan yang dimiliki seseorang apabila sudah mencapai satu tahun hijriyah, maka wajib baginya mengeluarkan zakat apabila syarat-syarat lainnya telah terpenuhi. Syarat haul ini tidak mutlak, karena ada beberapa sumber zakat seperti zakat pertanian dan zakat rikaz tidak harus memenuhi syarat haul satu tahun.

Untuk zakat pertanian, dikeluarkan zakatnya setiap kali panen. Sedangkan zakat rikaz dikeluarkan zakatnya ketika mendapatkannya. Adapun sumber-sumber zakat yang harus memenuhi syarat haul yaitu seperti zakat emas dan perak, perdagangan dan peternakan. Namun menurut sebagian ulama, sumber-sumber zakat yang telah disebutkan di atas pun tidak mutlak harus mencapai haul. Menurut mereka, jika sumber zakat tersebut telah mencapai nishab maka boleh dikeluarkan zakatnya meskipun belum mencapai haul.

5.) Harta tersebut telah lebih dari mencukupi kebutuhan pokok

Menurut para ulama yang dimaksud dengan kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang jika tidak terpenuhi akan menyebabkan kerusakan dan kemelaratan dalam hidup. Para ulama khususnya para ulama mazhab Hanafi telah memasukan syarat ini sebagai syarat kekayaan wajib zakat karena biasanya orang yang mempunyai kelebihan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya maka orang tersebut dianggap mampu dan kaya.

Adapun alasan para ulama tersebut adalah firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 219. Allah berfirman:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ
مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ
تَتَفَكَّرُونَ

“...dan mereka bertanya kepadamu tentang apa yang akan mereka nafkahkan. Katakanlah : "yang lebih dari keperluan" Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,

Kebutuhan pokok yang dimaksud meliputi, makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan dan pendidikan. Makanan merupakan kebutuhan pokok karena dengan makanan manusia bisa hidup, dengan makanan juga manusia mampu untuk melakukan berbagai aktifitas baik aktifitas ibadah, ataupun aktifitas pekerjaan, karena makanan merupakan sumber energi. Jika manusia tidak mendapatkan makanan dalam hidupnya, maka hal ini akan menyebabkan kerusakan dan kebinasaan. Untuk itulah makanan menjadi kebutuhan pokok bagi manusia.

6.) Milik penuh

Pada hakikatnya, pemilik mutlak segala harta didunia ini adalah Allah S.W.T. Tetapi, Allah menitipkan hak kepemilikan atas harta tersebut kepada manusia secara terbatas dengan hak atas orang lain yang membutuhkannya¹⁵.

Harta seseorang yang akan dikeluarkan zakatnya haruslah murni harta pribadi dan tidak bercampur dengan harta milik orang lain. Jika dalam

¹⁵ syeikh Muhammad abdul malik ar-Rahman ; *Zakat, 1001 masalah dan solusinya* ; h. 22

harta kita bercampur dengan harta milik orang lain, maka harus dikeluarkan terlebih dahulu harta milik orang lain tersebut. Jika setelah dikeluarkan dan dipisahkan harta milik orang lain kemudian harta kita masih diatas nishab, maka wajib zakat. Dan sebaliknya, jika kemudian harta kita tidak mencapai nishab, maka tidak wajib mengeluarkan zakat.

Didalam Alqur'an, Allah telah menetapkan kepemilikan yang jelas dalam mengeluarkan zakat dengan menyebutkan "harta mereka" atau "harta kamu". Firman Allah dalam surah Al Ma'arij ayat 24-25 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ..... لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ...

Artinya " dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).

4. Jenis – jenis Zakat

a. Zakat Fitri / Fidyah

Zakat fitri disebut juga sebagai zakat badan, zakat puasa, zakat Ramadan, dan zakat Fitri. Karena, masa untuk menyempurnakannya adalah pada akhir Ramadan dan menjelang Hari Raya Iedul Fitri . Zakat fitri adalah sebagai penyuci orang yang berpuasa dan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Juga, hal ini bisa dijadikan sebagai sumber keperluan untuk pemenuhan kebutuhan orang yang membutuhkan selama 1 Syawal.

Adapun besarnya zakat fitri pada umumnya adalah dengan mengeluarkan 2,5 kg (2,8 kg / 3,1 liter) dari makanan pokok (yang senilai)

Sedangkan makanan yang wajib dikeluarkan yang disebut nash hadits yaitu tepung, terigu, kurma, gandum, zahib (anggur) dan aqith (semacam keju). Untuk daerah/negara yang makanan pokoknya selain 5 jenis makanan di atas, mazhab Maliki dan Syafi'i membolehkan membayar zakat dengan makanan pokok yang lain. Adapun menurut mazhab hanafi pembayaran zakat fitrah dapat dilakukan dengan membayarkan harganya dari makanan pokok yang di makan.¹⁶

Orang yang wajib membayar zakat fitrah adalah semua muslim tanpa membedakan laki-laki dan perempuan, bayi, anak-anak dan dewasa, kaya atau miskin (yang mempunyai makanan pokok lebih dari sehari)

Adapun Syarat – syarat Zakat fitrah adalah sebagai berikut :

- 1) Orang yang berzakat haruslah seorang muslim. Tidak wajib zakat bagi orang kafir. Namun, *abid*(kerabat-nya) , yang memeluk Islam, wajib mengeluarkan zakat.
- 2) Waktu untuk membayar zakat fitrah menurut jumhur ulama adalah ditandai dengan tenggelamnya matahari. Apabila seseorang meninggal dunia ketika matahari terbenam pada akhir bulan ramadhan, maka dia masih diwajibkan membayar zakat fitrah sebab ia masih hidup ketika bulan Ramadhan. Berbeda dengan bayi yang dilahirkan setelah terbenam matahari pada akhir bulan Ramadhan, maka tidak wajib zakat fitri.

¹⁶ Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A ;*Fiqh Kontekstual : Dari normatif ke pemaknaan Sosial* ; h. 304

Membayar zakat fitrah dibolehkan sejak awal bulan Ramadhan, tetapi disunnahkan sebelum shalat ied.

- 3) Mempunyai kelebihan harta dari kebutuhan pokok untuk dirinya dan keluarga pada hari dirayakannya Iedul Fitri oleh seluruh umat muslim sehingga ia dapat merayakannya pula.

Bagi seseorang yang tidak berpuasa Ramadhan karena udzur tertentu yang dibolehkan oleh syaria't dan mempunyai kewajiban membayar fidyah, maka pembayaran fidyah sesuai dengan lamanya seseorang tidak berpuasa. Fidyah dibayarkan bagi orang yang berhalangan (udzur) yang dibolehkan secara syar'i (sakit, sudah sepuh, dll). Pembayaran fidyah sesuai dengan jumlah hari tidak puasa dikalikan dengan biaya makan sehari-hari.

b. Zakat *Ma>l*

Pengertian Zakat Mal menurut terminologi bahasa (lughat), harta adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk memiliki, memanfaatkan dan menyimpannya.

Sedangkan menurut terminologi syari'ah (istilah syara'), harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki (dikuasai) dan dapat digunakan (dimanfaatkan) menurut ghalibnya (lazim)¹⁷. Sesuatu dapat disebut dengan maal (harta) apabila memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu: *Pertama*, harta tersebut dapat dimiliki, dikuasai, dihimpun, dan disimpan. *Kedua*, harta tersebut

¹⁷ Prof. Dr. H. Rachmat Syafe'i, M.A ; *Fiqih Mu'amalah* ; h. 22

haruslah dapat diambil manfaatnya sesuai dengan fungsi dan kegunaannya. Misalnya rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dll.¹⁸

Pengertian *al-amwal* yang disebutkan dalam ayat – ayat al-qur'an dan hadis Nabi Muhammad S.A.W adalah segala sesuatu yang disenangi manusia untuk dimiliki dan dipelihara, seperti hewan Unta, Sapi, domba, tanah (lahan), pohon kurma, emas dan perak. Hanya saja, pada umumnya hanya diartikan sebagai emas dan perak¹⁹.

5. Sumber – sumber zakat menurut al-qur'an dan hadist.

Pembagian jenis harta secara umum sebagaimana dikemukakan secara terperinci dalam Al-Qur'an dan Hadist pada dasarnya meliputi 5 jenis harta. Yaitu, *Nuqud* (emas, perak, dan uang). Barang tambang dan barang temuan. Harta perdagangan (perniagaan). Harta pertanian (tanaman, dan buah-buahan). Hewan ternak (sapi, unta, kambing).

Sedangkan menurut Ibnul Qayyim al Jauziyyah, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya hanyalah meliputi empat jenis harta. Yaitu meliputi, harta perdagangan, hasil pertanian (tanam-tanaman, buah-buahan), hewan ternak, dan barang berharga (emas dan perak). Hal ini disebabkan, keempat jenis harta itulah yang paling banyak beredar dikalangan masyarakat²⁰

Untuk lebih jelasnya, mari kita uraikan sumber zakat tersebut dalam pembahasan berikut :

¹⁸ www.pkpu.or.id ; *Pengenalan tentang zakat*, diakses pada tanggal 10 juni 2009

¹⁹ DR. KH. M.Hamdan Rasyid, M.A ; *Fiqih Indonesia (Himpunan Fatwa – fatwa aktual)* ; h. 91

²⁰ Hafidhuddin, didin ; *zakat dalam perekonomian modern* ; h.28

a. Zakat *Nuqud*

Dalam istilah lain, disebut juga sebagai *atsmaan* (barang berharga) adalah harta yang terdiri dari emas, perak dan uang baik yang telah dicetak atau dicelup maupun yang belum. Untuk nishab zakat emas adalah dua puluh mitsqal atau 20 dirham. Sedangkan untuk *nishab* zakat perak adalah dua ratus dirham. *Nishab* tersebut menurut Yusuf Qardhawi, dari nilai 20mitsqal atau 20dinar sama dengan nilai 85gram emas. Dan nilai 200dirham sama dengan 595gram perak.

Adapun syarat atas zakat tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Orang yang hendak berzakat haruslah beragama islam,
- b. Merdeka (bukan budak)
- c. Harta tersebut merupakan milik sempurna.
- d. Telah mencapai Nisab.
- e. Telah dimiliki selama satu tahun (*haul*) Jika pada pertengahan tahun barang tersebut tidak cukup atau telah dijual, maka perhitungan satu tahun tersebut berkurang. Dan jika barang itu telah dibeli lagi, maka perhitungan satu tahun tersebut dimulai lagi. Sebab, telah terputusnya *nisab* atau hilangnya kepemilikan²¹.

b. Zakat Perdagangan (perniagaan)

²¹ Al-Ghizzi, al-allamah syekh Muhammad bin Qasim ; *Fathul Qaribil Mujib* ; *Op.Cit* ; h. 129

Yang dimaksud harta perniagaan adalah setiap barang yang diperjualbelikan dengan maksud mencari keuntungan. Dalam sebuah hadits riwayat Imam Ibnu Majjah, Rasulullah telah bersabda :

في الابل صدقتها و في البقر صدقتها و في الغنم صدقتها و
في البز صدقتها

Artinya : didalam unta terdapat sedekah (zakatnya). Dalam ternak sapi terdapat sedekah (zakatnya). Dalam ternak kambing terdapat sedekah (zakatnya). Dan didalam baz terdapat sedekah (zakatnya).

Menurut Wahbah Zuhaili, yang dimaksud dengan kata *baz* dalam hadits tersebut, meliputi pakaian dan senjata yang diperjual belikan.

Adapun syarat kewajiban zakat pada perdagangan adalah :

1. Niat berdagang, atau niat memperjualbelikan komoditas tertentu.
2. Telah dimiliki selama satu tahun.
3. Mencapai *nishab* yaitu sama dengan *nishab* dari zakat emas dan perak.

Yaitu senilai 20 mitsqal atau 20 dinar.

c. Zakat hasil pertanian

Yang dimaksud hasil pertanian meliputi tanaman, dan buah-buahan (*Tsimar*) yang telah memenuhi persyaratan wajib zakat. Dalam penjelasan lain, zakat ini hanya meliputi komoditi buah kurma dan buah anggur. Namun, dalam prakteknya zakat ini meliputi komoditi pertanian apapun yang menjadi pertanian pokok oleh suatu daerah.

Adapun mengenai pertanian ganja, bila pertanian tersebut kemudian dipergunakan untuk sayur makanan, maka bisa dikenakan

zakatnya. Namun, bila disalah gunakan menjadi sesuatu yang memabukkan, maka secara harfiah penggunaannya haram sehingga tidak dikenakan zakat.

Mengenai *nishab* zakat pertanian dibagi dalam dua kategori. *Pertama*, bila dalam mengelolanya membutuhkan biaya tambahan (pengairan), maka besaran zakat lebih kecil yaitu 5%. *Kedua*, bila tanpa biaya tambahan, maka besaran zakat lebih besar yaitu 10% dari penghasilan bersih panen pertanian.

d. Zakat hewan ternak

Para Ulama sepakat, mengenai zakat hewan ternak meliputi tiga jenis hewan yaitu, unta, sapi, kambing. Selain ketiga jenis hewan tersebut, beberapa ulama berselisih pendapat mengenai hewan kuda. Imam Abu Hanifah berpendapat kuda, dikenai wajib zakat. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Maliki tidak mewajibkan, kecuali bila kuda itu diperjual belikan.

Mengenai *nishab* ketiga jenis hewan ternak tersebut, yaitu

- a. Nisab Unta, adalah kepemilikan 5 ekor unta, dalam satu tahun, kadar zakatnya adalah 1 ekor kambing umur 2 tahun atau lebih.
- b. Nisab Sapi, kepemilikan 30 ekor sapi, dalam satu tahun, kadar zakatnya adalah 1 ekor anak sapi / kerbau umur 2 tahun lebih.

- c. Nisab kambing, kepemilikan 40 ekor kambing, dalam setahun, kadar zakatnya adalah 1 ekor kambing betina biasa umur 2 tahun lebih, atau 1 ekor kambing domba betina umur 1 tahun lebih.
- e. Zakat *Rikaz* (barang temuan) dan barang tambang.

Mengenai *Nishab* zakatnya²², adalah 93,6gram emas dengan prosentase Zakat sebesar 20 % dikeluarkan pada saat ditemukan. Yang menjadi dasar diwajibkannya zakat pada barang temuan dan barang tambang adalah hadits yang diriwayatkan oleh Sunan Ibnu Majjah, dari Abu Hurairah, bahwasannya Rosulullah telah bersabda :

البئر جبار والمعدن جبار والمجماء جبار وفي الركاز الخمس

Artinya: "Sumur itu adalah jubar (adalah sesuatu yang jika rusak maka tidak ada diyat / balasannya. Sedangkan Ajma, adalah binatang yang tidak ada pemiliknya.) barang tambang adalah jubar, ajma' adalah jubar. Dan pada hasil temuan, (wajib dikeluarkan zakatnya) sebesar satu perlima

6. Sumber – sumber zakat dalam perekonomian modern.

- a. Zakat Profesi

Menurut Yusuf Qardhawi, yang dimaksud dengan profesi adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya. Baik keahlian yang dilakukan secara sendiri (dokter, arsitek, pengacara hukum, penjahit dan sebagainya), maupun secara bersama – sama (pegawai baik dalam pemerintahan maupun swasta) dengan menggunakan sistem upah / gaji.

²² Zuhdi, masjfuk ; *Masail fiqhiyah: kapita selekta hukum Islam* ; h. 254

Adapaun mengenai waktu mengeluarkan zakatnya adalah pada saat menerimanya, besaran nishabnya adalah setara dengan nilai 520Kg beras, dengan kadar zakat 2,5 % dari penghasilan bersihnya. Karena analogi tersebut diambil dari zakat pertanian, maka tidak ada ketentuan *haul* didasari dengan *'urf* (kebiasaan) suatu negara. Karenanya, bila profesi yang menghasilkan pendapatan setiap hari, maka zakatnya dikeluarkan setiap satu bulan sekali.

b. Zakat perusahaan

Perlu diketahui, pada saat ini hampir sebagian besar perusahaan dikelola secara bersama dalam sebuah kelembagaan dan organisasi dengan manajemen yang modern. Sehingga, sektor zakat tersebut meliputi bentuk usaha PT, CV, atau Koperasi. Saat ini komoditas – komoditas yang dikelola perusahaan tidak terbatas, melainkan merambah dalam wilayah luas, bahkan meliputi komoditi antar negara dalam bentuk ekspor – impor.

Setidaknya, alasan diwajibkan zakat atas perusahaan tersebut haruslah memenuhi tiga hal besar yaitu : *Pertama*, perusahaan tersebut haruslah mengelola atau menghasilkan produk yang halal dan dimiliki oleh orang – orang yang beragama islam. Atau, bila kepemilikan oleh bermacam – macam agama, maka berdasarkan kepemilikan sahamnya dikuasai oleh orang Islam. *Kedua*, merupakan perusahaan yang bergerak dalam sektor jasa, seperti perusahaan di bidang akuntansi publik dan lain sebagainya. *Ketiga*, perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan,

seperti lembaga keuangan baik bank maupun nonbank (asuransi, reksadana, money changer) dan sebagainya.

Untuk nishab zakatnya, dianalogikan seperti halnya zakat perdagangan yaitu senilai 85gram emas, dan telah memenuhi *haul* , sedangkan untuk kadar / besaran zakatnya adalah 2,5 % dari laba bersih perusahaan tersebut.

c. Zakat atas kepemilikan surat berharga.

1) Zakat saham , pendapat Yusuf Qardhawi mengenai kewajiban berzakat atas kepemilikan saham tersebut :

Pertama, apabila kepemilikan atas perusahaan jasa murni, artinya tidak melakukan kegiatan perdagangan. Maka, sahamnya tidak wajib dizakati (misal Hotel, biro perjalanan, atau jasa angkutan). Sebab, saham tersebut terletak pada alat – alat, perlengkapan, gedung, dan sarana. Sedangkan keuntungan perusahaan tersebut kembali kepada harta pemilik saham.

Kedua, jika perusahaan tersebut merupakan dagang murni. Artinya yang membeli dan menjual barang – barang, tanpa adanya pengelolaan seperti perdagangan komoditi ekspor - impor , maka wajib dikeluarkan zakatnya.

Dalam penentuan nishabnya, dianalogikan seperti zakat perdagangan. Yaitu senilai 85gram emas dengan kadar zakat 2,5% dan telah memenuhi haul.

- 2) Zakat Obligasi, ialah surat pinjaman dari pemerintah dan sebagainya yang dapat diperdagangkan dan biasanya dibayar dengan jalan undian tiap tahunnya. Yusuf Qardhawi berpendapat, obligasi adalah perjanjian tertulis dari bank, perusahaan, atau pemerintah kepada pemegangnya untuk melunasi sejumlah pinjaman dalam masa tertentu.

Kalau pemegang saham suatu perusahaan turut memiliki perusahaan tersebut (*mudharabah*) dan nilai kurs saham bisa naik turun. Pada obligasi, seseorang hanyalah sebagai pemberi pinjaman kepada pihak yang mengeluarkan surat obligasi dengan diberi bunga tertentu dan dalam jangka waktu tertentu pula.

Mengenai waktu jatuh tempo wajibnya seseorang mengeluarkan zakatnya, adalah ketika surat obligasi tersebut telah dicairkan nominal uangnya dengan kadar zakat sebesar 2,5%.²³

7. Golongan yang berhak menerima Zakat

Adapun golongan yang berhak menerima zakat yang dijelaskan dalam

Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat : 60, Allah berfirman :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya “Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang

²³ Zuhdi, masjfuk ; *Ibid* ; h.218

dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (At-Taubah: 60)

Ayat tersebut diatas, menjelaskan tentang siapa saja yang berhak menerima Zakat yang akan diuraikan dalam pembahasan berikut :

- a. Fakir (*Al- Fuqara'*), adalah bentuk jamak dari kata *al-faqir* , menurut madzhab Syafi'i dan Hambali adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan apapun yang mampu membiayai kebutuhan hidupnya. Orang yang tidak memiliki kekayaan dan tidak pula pekerjaan. Dia tidak mempunyai suami / istri, ayah, ibu, dan keturunan yang dapat membiayai hidupnya baik dalam kebutuhan sandang, pangan, papan²⁴.
- b. Miskin (*al-masakin*) bentuk jamak dari *al-miskin*, adalah orang yang memiliki pekerjaan tetapi penghasilannya tidak dapat memnuhi kebutuhannya sehari – hari (sandang, pangan, papan). Orang miskin bisa dikatakan sebagai orang yang memiliki kekayaan dan pekerjaan yang tidak mencukupi kebutuhan standar.

Orang fakir dan miskin diberikan sejumlah yang dapat mencukupinya sepanjang hidupnya, menurut Imam Syafi'i yang mencukupinya selama satu tahun, menurut madzhab Maliki dan Hanbali. Bentuk kecukupan sepanjang hidup dapat berupa alat kerja, modal dagang, dibelikan bangunan kemudian diambil hasil sewanya, atau sarana-sarana

²⁴ Dr. Wahbah Al-Zuhayly ; *Zakat : Kajian Berbagai Madzhab*, h. 280

lainnya seperti yang disebutkan oleh madzhab Syafi'i dalam bukunya secara rinci.

Di antara kecukupan adalah buku-buku dalam bermacam ilmu, biaya pernikahan bagi yang membutuhkan. Sebab, tujuan utama zakat adalah mengangkat fakir miskin sampai pada standar layak.

- c. Amilin, atau panitia zakat. Yaitu orang-orang yang bertugas mengambil zakat dari para muzakki dan mendistribusikan kepada para mustahiq. Meliputi kelengkapan personil dan finansial untuk mengelola zakat. Seiring berkembangnya zaman, hal ini kemudian diwakili oleh orang ataupun lembaga yang mengelola zakat, layaknya Lazis, BAZ dan sebagainya yang memiliki fungsi tugas pokok diantaranya adalah :
 - a. Pengontrol kebijakan dan aparat pemungut atau pencatat Zakat.
 - b. Pencatat administrasi zakat.
 - c. Segenap kelengkapan teknis yang bekerja untuk kesejahteraan rakyat dengan dana dari zakat²⁵.
- d. Muallaf, adalah orang-orang yang sedang dilunakkan hatinya untuk memeluk Islam, atau untuk menguatkan Islamnya, atau untuk mencegah keburukan sikapnya terhadap kaum muslimin, atau mengharapkan dukungannya terhadap kaum muslimin.

Bagian para muallaf tetap disediakan setelah wafat Rasulullah saw., karena tidak ada nash (teks Al-Qur'an atau Sunnah) yang

²⁵ Waryono Abdul Ghafur, M.Ag ; *Hidup bersama Al-Qur'an* ; h. 157

menghapusnya. Kebutuhan untuk melunakkan hati akan terus ada sepanjang zaman. Dan di zaman sekarang ini keberadaannya sangat terasa karena kelemahan kaum muslimin dan tekanan musuh atas mereka.

Diperbolehkan juga di zaman sekarang ini memberikan zakat kepada para muallaf bagi mereka yang telah masuk Islam untuk memotivasi mereka, atau kepada sebagian organisasi tertentu untuk memberikan dukungan terhadap kaum muslimin. Juga dapat diberikan kepada sebagian penduduk muslim yang miskin yang sedang direkayasa musuh-musuh Islam untuk meninggalkan Islam.

- e. Budak (*Riqab*) adalah bentuk jamak dari kata raqabah. Disebut juga dengan istilah hamba sahaya, karena tidak jarang berasal dari para tawanan perang. Zakat diperkenankan pula untuk membantu para budak *mukatab*, yaitu budak yang sedang menyicil pembayaran sejumlah tertentu untuk pembebasan dirinya dari majikannya agar dapat hidup merdeka. Atau dengan membeli budak kemudian dimerdekakan

Pada zaman sekarang ini, sejak penghapusan sistem perbudakan di dunia, mereka sudah tidak ada lagi. Tetapi menurut sebagian madzhab Maliki dan Hanbali, pembebasan tawanan muslim dari tangan musuh dengan uang zakat termasuk dalam bab perbudakan. Atau dengan istilah lain Merupakan orang yang tertindas hak asasinya dan kemudian dieksploitasi oleh manusia lainnya sehingga ia menderita secara sosial, ekonomi, sehingga tidak bisa menentukan arah hidupnya lagi..

- f. Gharimin (orang yang berhutang) bentuk jamak dari *Al-Gharim* adalah orang yang berhutang dan tidak mampu membayarnya. Ada dua macam jenis gharim, yaitu :
- 1.) Al-Gharim untuk kepentingan dirinya sendiri, yaitu orang yang berhutang untuk menutup kebutuhan primer pribadi dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, seperti rumah, makan, pernikahan, perabotan.
 - 2.) Al-Gharim untuk kemaslahatan orang lain, seperti orang yang berhutang untuk mendamaikan dua orang muslim yang sedang berselisih, dan harus mengeluarkan dana untuk meredam kemarahannya. Maka, siapapun yang mengeluarkan dana untuk kemaslahatan umum yang diperbolehkan agama, lalu ia berhutang untuk itu, ia dibantu melunasinya dari zakat. Diperbolehkan membayar hutangnya mayit dari zakat. Karena gharim mencakup yang masih hidup dan yang sudah mati²⁶.
- g. Fii Sabilillah, Ibnul Atsir berkata, kata Sabilillah berkonotasi umum, untuk seluruh orang yang bekerja ikhlas untuk mendekati diri kepada Allah dengan melaksanakan kewajiban, yang sunnah dan kebaikan-kebaikan lainnya. Dan jika kata itu diucapkan, maka pada umumnya ditujukan untuk makna jihad. Karena banyaknya penggunaannya untuk konotasi ini maka kata fisabilillah, hanya digunakan untuk makna jihad.

²⁶ www.dakwatuna.com ; 8 golongan penerima zakat ; diakses pada tanggal 15 Mei 2009

Namun bila pada suatu masa telah tercapai tujuan memenangkan agama dengan cara peperangan dan jihad, maka untuk memerangi pikiran dan jiwa yang terkontaminasi oleh bermacam – macam ideologi yang anti Islam, hal ini lebih penting dan harus diperangi dengan cara lain, tidak dengan cara berperang secara materiil tapi berperang melalui ideologi dan pendidikan yang maju mempersiapkan mental keagamaan yang kuat jauh dari upaya pemurtadan.

- h. Ibnu sabil, dalam hal ini adalah para musafir yang kehabisan biaya di negeri lain, meskipun ia kaya di kampung halamannya. Mereka dapat menerima zakat sebesar biaya yang dapat mengantarkannya pulang ke negerinya, meliputi ongkos jalan dan perbekalan, dengan syarat :
 - a. Ia membutuhkan di tempat ia kehabisan biaya.
 - b. Perjalanannya bukan perjalanan sedang melaksanakan maksiat, yaitu dalam perjalanan sunnah atau mubah.

8. Hikmah dan Manfaat zakat.

Diantara Hikmah dan Manfaat zakat di era modern saat ini adalah :

1. Sebagai perwujudan nilai keimanan kepada Allah SWT, dengan mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan meningkatnya rasa kemanusiaan yang tinggi, solidaritas terhadap sesama.

Sehingga, menghilangkan sifat kikir, rakus²⁷, dan materialistis serta mencegah kecenderungan untuk melakukan korupsi sebab terdapat hak orang lain dalam hartanya.

2. Membantu kehidupan sesama, meningkatkan kesejahteraan umat, membina kemandirian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak. Serta memberikan ketentraman bersama sebab tidak adanya kesenjangan sosial antara *aghniya* dan *dhu'afa*.
3. Sebagai pilar jama'i antara kelompok *aghniya* yang berkecukupan hidupnya, dengan para mujahid yang waktunya sepenuhnya untuk berjuang di jalan Allah SWT, sehingga tidak memiliki waktu yang cukup untuk berusaha bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya . Allah berfirman dalam surat Al – Baqarah ayat 273 :

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَوُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْقَاقًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : (Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di muka bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.²⁸

4. Sebagai sumber keuangan alternatif negara dari sektor non pajak yang berpotensi cukup besar setiap tahunnya. Bila dalam penggunaan APBN

²⁷ Abu Bakar Jabir El-Jaziri ; *Pola Hidup Muslim (Kitab Minhajul Muslim)*; alih bahasa : Prof.Dr. Rachmat Djatmiko, dkk. ; h. 207

²⁸ DEPAG RI ; *Al-Qur'an dan terjemah* ; h. 68

masih minim khususnya untuk syi'ar islam maupun dalam memberikan peningkatan kualitas pendidikan yang baik. Zakat menjadi solusi alternatif sebab pembagiannya telah diatur dalam Islam.

5. Dari sisi pembangunan kesejahteraan ummat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan dapat membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan. Monzer Kahf, menyatakan bahwa zakat dan sistem pewarisan Islam cenderung kepada distribusi harta yang egaliter, dan bahwa sebagai akibat dari zakat, harta akan selalu beredar.²⁹

B. Konsep tentang penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan.

1. Filantropi Zakat untuk beasiswa pendidikan

Menemukan kaitan antara Zakat dan pendidikan dalam satu teks Al-Qur'an maupun Sunnah secara langsung memang tidak mungkin ditemukan. Namun, masih ada keterkaitan meski tidak berada dalam satu teks. Pengertian zakat sebagai sebuah kewajiban, berikut penjelasan pihak – pihak yang berkewajiban, serta kepada siapa kemudian Zakat tersebut harus disalurkan adalah garis besar pembahasan dalam Al-Qur'an dan Hadist.

Ketika bahasan tersebut kemudian berkembang seiring kemajuan zaman, realitas dan potensi Zakat saat ini kemudian membuka jalan *istinbath* hukum dari sumber zakat baru seperti halnya Zakat profesi, hasil peternakan,

²⁹ www.pondokzakat.com ; *Artikel seputar zakat*, diakses pada tanggal 5 Mei 2009

industri tanaman hias dan sebagainya. Begitu pula sektor baru dalam hal distribusi zakat saat ini. Meski pada akhirnya harus merujuk kepada delapan *atsnaf* yang disebut dalam Al-Qur'an dan Hadist, muncul kemudian sektor baru yaitu mendistribusikan zakat untuk beasiswa pendidikan.

Merujuk kepada istilah *fi sabilillah*, distribusi Zakat kemudian patut diberikan kepada sektor pendidikan. Di kalangan ulama selama ini selalu menjadi polemik sebab kemudian golongan ini terus berkembang sebab perlakuan yang mulia oleh Al-Qur'an. Realitas saat ini, efektifitas serta manfaat kepada sektor pendidikan lebih tinggi sebab secara tidak langsung *performa dzahir* dan batin manusia sangatlah dipengaruhi dari pendidikan yang ia dapatkan.

Harta Zakat sebagai alat bantu pengentasan masalah sosial, telah ditetapkan untuk didistribusikan kepada delapan *atsnaf* namun apabila selama ini kemudian hanya sebatas pemberian namun tetap saja tidak menciptakan masyarakat yang mandiri.

Sebagai khalifah Allah di bumi ini, maka layak nya kebutuhan akan sandang, pangan, papan. Manusia juga memerlukan modal berupa pendidikan. Atas dasar tersebut, penyaluran dana zakat untuk sektor pendidikan sangatlah beralasan secara syar'i, selain sebuah rasa kepedulian terhadap sesama, juga mencakup beberapa alasan pokok diantaranya :

1. Pendidikan adalah kebutuhan primer, pihak yang lemah secara ekonomi, sehingga terhalang untuk memenuhi kebutuhan sektor pendidikan maka termasuk dalam kategori seorang *fakir* yang berhak atas dana zakat.
 2. Urgenitas sektor pendidikan secara khusus ketika menyangkut keselamatan *ukhrawi* (pendidikan keimanan dan keagamaan seseorang).
 3. Secara umum, akar masalah kemiskinan yang ada berawal dari minimnya kualitas pendidikan. Sehingga seseorang kemudian tidak mampu mengeksplorasi potensi lingkungan yang ada, maupun potensi dalam dirinya sendiri yang akan membawa kepada kemiskinan.
2. Landasan Al-Quran dan Hadist tentang penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan.

Sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan merujuk kembali kepada istilah *fi sabilillah* terlepas dari istilah secara khusus yang mengarah hanya kepada istilah *jihad* (perang berikut sarananya). Sebagaimana diungkapkan dalam "The Law and Institution of Zakat" :

*More in keeping with the true spirit of islam is the widely accepted view that (The way or cause of allah) includes all unselfish and disinterested activities undertaken solely for the service of islam and that accrue to the greater glory and benefit of the muslim peoples ...*³⁰

Keterangan tersebut menyebutkan tentang arti *fi sabilillah* adalah lebih menekankan kepada semangat islam yang benar dengan pandangan yang

³⁰ Faristha G.De Zayas ; *The Law and institutions of zakat* ; h. 300

secara luas dapat diterima bahwa *fi sabilillah* adalah (Jalan, Cara, atau penyebab kepada keridhaan Allah) meliputi semua aktivitas yang tidak hanya mengejar keuntungan duniawi dan egois dikerjakan semata-mata untuk memberikan jasa / layanan islam dan mengarah pada kemuliaan dan manfaat kepada orang Islam lainnya.

Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60. Istilah *fi sabilillah* dalam arti secara umum adalah (*at-thoriq* / jalan menuju keridhaan Allah) yaitu, setiap perbuatan baik yang dapat mendekatkan manusia kepada Allah berikut sarana yang mengarah kepada jalan untuk mendapatkan ridho Allah S.W.T.³¹ Dalam hal ini meliputi :

1. Mendirikan pusat kegiatan bagi kepentingan dakwah ajaran islam yang benar dalam rangka membendung dan melawan pendidikan kapitalis, komunis, sekuler. Menuju kepada pendidikan Islam yang murni³².
2. Membiayai para pelajar dan mahasiswa muslim yang sedang menempuh pendidikan agama maupun pendidikan yang bertujuan untuk membela, memelihara dan mengagungkan agama Allah, melawan para *misionaris* maupun *zionis* kafir yang ingin merusak akhlaq dan keimanan kaum muslim dengan menyebarkan ajaran yang sesat menyesatkan.
3. Mendirikan media massa baik melalui media cetak maupun elektronik yang berkualitas menandingi stasiun televisi maupun media massa asing

³¹ Yusuf Qardhawi ; *Problematika Islam masa kini* ; h.330

³² Yusuf Qardhawi ; *hukum zakat* ; h.635

dengan berita – berita yang merusak akhlak dan ideologi umat muslim. Yaitu dengan menyebarkan keindahan serta keagungan Allah. Berikut sarana untuk mempersiapkan para ahli sesuai bidang masing – masing.

Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Turmudzi, bahwasannya Rosulullah telah bersabda :

من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع

Anas r.a berkata : Rasulullah bersabda: "Barangsiapa keluar untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah sampai ia kembali pulang"(Attirmidzy)

Dalam penjelasan lainnya disebutkan, nabi juga menjelaskan tentang keutamaan zakat (shadaqah) yang sanggup menutup 70 pintu kejahatan yang terbagi dalam empat (4) bentuk kriteria dan pahalanya³³:

1. Dilipatgandakan 10 kali, kepada *Faqir* dan *Miskin*
2. Dilipatgandakan 70 kali, kepada keluarga dekat / family.
3. Dilipatgandakan 700 kali, kepada kawan – kawan (*Ikhwanul muslim*)
4. Dilipatgandakan 1000 kali, kepada para mahasiswa / pelajar / santri yang sedang belajar tentang pengetahuan agama Islam.

Dalam penjelasan lainnya, dijelaskan pula tentang keutamaan memberikan zakat untuk golongan fi sabilillah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 261, yang berbunyi :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أُنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

³³ Ustd. Abu H.F. Ramadhan, B.A ; *terjemah Durrotun Nasihin* ; h.343

Artinya : Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (kurnia-Nya) lagi Maha Mengetahui.³⁴

3. Pendapat Ulama' tentang penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan.

Sebagaimana dalam pembahasan sebelumnya, penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan adalah dengan merujuk kepada golongan *fi sabilillah* yang terdapat dalam *atsnaf tsamaniyyah* (golongan delapan). Namun, banyak ulama yang kemudian berpolemik tentang arti sempit dan arti luas dari istilah *fi sabilillah*, yang akan diuraikan sebagai berikut :

Menurut empat madzhab (Syafi'i, Maliki, Hanbali, Hanafi), mereka bersepakat bahwa jihad termasuk ke dalam makna *fi sabilillah*, dan zakat diberikan kepada para mujahidin dan kebutuhan mereka akan perlengkapan perang. Namun mengenai pembagian zakat, madzhab Hanafi tidak sependapat dengan madzhab lainnya, sebagaimana mereka telah bersepakat untuk tidak memperbolehkan penyaluran zakat kepada proyek kebaikan umum lainnya seperti pembangunan masjid, madrasah, dan lain-lain³⁵.

Pendapat Imam Ar Razi mengatakan dalam tafsirnya, sesungguhnya teks zhahir dari firman Allah *wa fii sabilillah*, tidak hanya terbatas pada para tentara saja mereka memperbolehkan penyaluran zakat kepada seluruh proyek kebaikan seperti mengkafani mayit, membangun pagar, membangun

³⁴ DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ; h. 65

³⁵ Yusuf Qardhawi ; *Fatwa qardhawi, permasalahan, pemecahan, dan Hikmah* ; h. 197

masjid, membiayai pelajar untuk belajar agama, karena kata *fi sabilillah* berlaku umum untuk semua proyek kebaikan³⁶.

Syeikh Mahmud Syaltut dalam bukunya *Islam Aqidah dan Syari'ah* dalam hal ini menyatakan, *sabilillah* adalah seluruh kemaslahatan umum yang tidak dimiliki oleh seseorang dan tidak memberi keuntungan kepada perorangan. Lalu dia menyebutkan, setelah pembentukan satuan perang adalah rumah sakit, jalan, rel kereta, dan mempersiapkan para dai termasuk fasilitas pendukungnya berupa sekolah dan pendidikan yang layak.

Al-Sayyid Rasyid Ridha berpendapat bahwa maksud *fi sabilillah* adalah segala sesuatu yang ditujukan untuk kemaslahatan umum dan bagi umat Islam sebagai tujuan syiar agama dan negara bukan untuk masing-masing individu (personil mujahidin), yang paling baik dan patut diutamakan ialah untuk jihad; pembelian senjata, perbekalan makanan dan kebutuhan akomodasi perang, sebagainya, yang keseluruhan peralatan tersebut nantinya dikembalikan kepada Baitul Mal disebabkan sifat *fi sabilillah* hanya berlaku pada masa peperangan yang diumumkan oleh kepala pemerintahan.

Al-Sayyid Ridha juga menambahkan termasuk juga pembinaan medis para dokter dan pengadaan rumah sakit untuk tentara, Pemenuhan fasilitas umum, perbaikan jalan-jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan keretapi,

³⁶ www.dakwatuna.com ; *Seputar zakat* ; (diakses tanggal 25 mei 2009)

pengadaan bandara atau landasan terbang, dan yang paling penting membekali pendakwah Islam melalui institusi-institusi yang berkaitan.³⁷

Dari berbagai pendapat tersebut, yang paling kuat bahwa yang dimaksud dari firman Allah "*fisabilillah*" adalah jihad dalam bentuk perang. Namun saat ini, karena hukum Allah sudah berdiri tegak dan negara Islam berwibawa. Maka, bentuk jihad itu tampil dengan warna yang bermacam-macam untuk menegakkan agama Allah.

Penulis berpendapat sangat mungkin untuk menyalurkan zakat kepada sektor modern saat ini yang masuk ke dalam bab *fisabilillah*. Yaitu jalan yang digunakan untuk membela agama Allah dan menjaga umat Islam, baik dalam bentuk *tsaqafah* (wawasan), pendidikan, media, atau militer, dan sebagainya.

Dalil yang paling kuat untuk memperluas arti "jalan Allah" yang tidak terbatas dari segi militer pada peperangan yang menggunakan senjata materiil, sebagaimana Nabi pernah ditanya, "Jihad apa yang paling utama, ya Rosululloh ?" kemudian Nabi menjawab : "Berkata hak (benar) di hadapan raja yang zalim (kejam). Sebagaimana Rasul bersabda :

كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

"Mengatakan yang hak (benar) di hadapan penguasa yang zalim"
(HR. Ahmad, Nasa'i, dan imam Baihaqi dalam *Syu'ab Al-iman dan Adh dhiya Al Maqdisi* dari Thariq bin Syihab)³⁸

³⁷ www.wikipedia.org ; *relevansi zakat di era modern* ; diakses tanggal 25 mei 2009.

³⁸ Yusuf Qardhawi ; *Problematika Islam masa kini / Fatwa Qardhawi*; alih bahasa : Tarmana Ahmad Qasim, dkk. ; h. 332

Berbagai bentuk jihad, dengan membangun pusat pendidikan sebagai sarana dakwah yang tujuannya adalah untuk menghadapi berbagai tantangan dari non muslim demi mengagungkan syi'ar dan aqidah islam.

Sebagaimana Rasul bersabda :

جا هد وا المشر كين با موالكم وانفسكم والسنتكم

"Berjihadlah melawan kaum musyrikin dengan hartamu, dirimu (jiwamu), dan dengan lisanmu (keteranganmu). (HR. Ahmad, Abu Dawud, Nas'I, Ibnu Hibban, dan Hakim dari Anas bin Malik)³⁹

Dalam keterangan lainnya disebutkan pula tentang pentingnya pendidikan yang diterima seseorang, berpengaruh terhadap kekuatan jiwa, mental, dan dan watak seseorang. Hingga pada masalah keimanan seseorang juga ditentukan oleh pendidikan yang didapatkannya.

Sebagaimana Rasul bersabda :

كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودا نه او ينصرا نه او يمجسا نه

"Setiap anak dilahirkan dalam kondisi fitrah, hingga lisannya mampu mengungkapkannya. Maka ibu dan bapaknya adalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi" (HR. Ahmad, al-nasa'i dan Ibnu Hibban)⁴⁰

Dalam kaidah fiqhiyah, sarana yang dipakai untuk memenuhi sebuah kewajiban. Maka sarana tersebut sama wajibnya harus dipenuhi.

لا يتم الواجب الا بالمؤجـب

Tidak sempurna sebuah kewajiban sebelum dipenuhinya kewajiban.⁴¹

³⁹ Yusuf Qardhawi ; *Fatwa Qardhawi : Permasalahan, pemecahan dan hikmah* ; h. 199

⁴⁰ Ust. Abd. Kholiq, LC ; *Zakat untuk pendidikan* ; (Buletin BMH News, edisi Mei 2009) h. 15

⁴¹ Catatan perkuliahan *Pemecahan Masalah Hukum Perdata Islam*, 2008.

Atau dengan kata lain, pendidikan adalah syarat yang diterima manusia sejak lahir dan hal tersebut dapat menentukan keimanan seseorang.

الشرط هو ما يتوقف وجود الحكم على وجوده ويلزم من عدمه
عدم الحكم

“Syarat ialah sesuatu yang ada atau tidak adanya hukum tergantung ada dan tidak adanya sesuatu itu”.⁴²

Yang dimaksud adanya sesuatu itu ialah adanya sesuatu yang menurut syara’ dapat menimbulkan pengaruh kepada ada dan tidak adanya hukum, dengan kata lain syarat tersebut harus ada sebelum melakukan sebuah perbuatan.

Relevansi saat ini, pemurtadan yang dilakukan oleh para misionaris islam lebih berbahaya daripada perang secara fisik. Dimana para misionaris tersebut setiap harinya berusaha memasukkan ideologi yang menyimpang dari ajaran islam melalui berbagai bentuk media. Belum lagi bentuk – bentuk pemurtadan yang kian marak pada daerah-daerah yang masih terbelakang dalam hal penerimaan informasi dan dakwah islam.

Salah satu contohnya bentuk pendangkalan aqidah dalam bidang pendidikan dan memanfaatkan keadaan ekonomi masyarakat sekitar dengan memberikan penawaran pengadaan rumah sakit, beasiswa pendidikan dan sekolah gratis, disusupi syiar atau bahkan pembaptisan terhadap agama

⁴² Arifin, Miftahul ; A.Faishal Haq ; *Ushul Fiqh : kaidah kaidah penetapan hukum islam* ; h. 53

tertentu yang secara tidak langsung dalam waktu yang singkat dapat dengan mudah menggoyahkan aqidah seseorang untuk meninggalkan aqidah islam.⁴³

Maka syarat utama untuk memerangi hal tersebut adalah dengan memberikan pendidikan akan mental dan keimanan seseorang. Sehingga pada akhirnya membangun keyakinan yang kokoh agart tidak mudah digoyahkan *aqidah* seseorang tentang islam hanya dengan sesuap nasi.

⁴³ Bulletin BMH News ; *membangun “Gunung tembak di Donomulyo – Malang ; edisi mei 2009, h.20*